

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup berasal dari kata lingkungan dan hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan diartikan sebagai daerah (kawasan dan sebagainya), yang termasuk didalamnya; sedang lingkungan alam diartikan sebagai keadaan (kondisi, kekuatan) sekitar, yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, lingkungan iartikan sebagai bulatan yang melingkungi (melingkari); lingkaran; sekalian yang terlingkung dalam suatu daerah atau alam sekitarnya, bekerja sebagaimana mestinya yang dapat mempengaruhi

penghidupan dan kehidupan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan ataupun makhluk lainnya⁸⁸.

Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya⁸⁹. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Lingkungan Hidup adalah Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

⁸⁸ Harun M. Husein, 1995, *Hukum Lingkungan "Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya"*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm 6.

⁸⁹ N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*, Jakarta, Erlangga, Hlm 4.

Lingkungan Hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sudah ada di dunia beberapa tahun lamanya sebelum terciptanya manusia. Hubungan manusia dengan lingkungan saling berkaitan dan keduanya sangat saling bergantung bisa kita bayangkan apabila manusia hidup tanpa adanya lingkungan. Adanya lingkungan yang tumbuh disekitar manusia dapat membantu manusia dalam mengelola udara (O₂) yang dihirup oleh nya. Manusia merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup, yang mana dalam keberlangsungannya tingkah laku manusia akan mempengaruhi makhluk hidup lainnya karena semua unsur lingkungan hidup berkaitan satu dengan yang lainnya⁹⁰. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam produktivitas lingkungan hidup.

Lingkungan hidup adalah system yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan

⁹⁰ *Ibid.*

mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikhidupannya dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. Dari definisi diatas tersirat bahwa mahluk hidup khususnya merupakan pihak yang selalu memanfaatkan lingkungan hidupnya, baik dalam hal respirasi, pemenuhan kebutuhan pangan, papan dan lain-lain. Manusia sebagai mahluk yang paling unggul di dalam ekosistemnya, memiliki daya dalam mengkreasi dan mengkonsumsi berbagai sumberdaya alam bagi kebutuhan hidupnya⁹¹.

Otto Soemarwoto⁹², menyatakan :“Manusia seperti halnya dengan mahluk hidup berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya, ia dipengaruhi lingkungan hidupnya Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita”.

⁹¹ Martinus Sagala, 2012, *Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Limbah Industri*, STEVIA ISSN No. 2087-6939 Vol. II No. 01. Hlm. 43.

⁹² Otto Soemarwoto, 2009, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Hlm.18-19

Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Adapun penjelasan bahwa sifat lingkungan ditentukan oleh bermacam-macam faktor:

1. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut;
2. Hubungan atau interaksi antara unsur dan lingkungan hidup itu;
3. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup;
4. Faktor nonmaterial suhu, cahaya dan kebisingan⁹³.

Lingkungan hidup memiliki unsur-unsur yang diantaranya terdiri dari manusia, hewan dan tumbuhan. Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak bisa terlepas dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *Millieu*, sedangkan dalam bahasa Perancis disebut dengan *l'environnement*. Lingkungan hidup terbagi

⁹³ Otto Soemarwoto, 2001, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, Hlm. 51-54

menjadi dua bentuk, yaitu lingkungan hidup alam (*natural environment or the biosphere of his inheritance*) dan lingkungan hidup buatan (*man-made environment or the technosphere of his creation*). Namun pada saat ini, keseimbangan antara kedua bentuk tersebut mengalami gangguan (*out of balance*), secara fundamental mengalami konflik. Inilah yang dianggap sebagai awal krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku sekaligus sebagai korbannya⁹⁴.

Selain pengertian diatas terdapat beberapa pengertian menurut para ahli yang tentunya mendefinisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki. Emil Salim, mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut:

“lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang

⁹⁴ *Ibid.*

dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi, politik dan sosial”⁹⁵.

Hal serupa dikemukakan oleh Munadjat Danusaputro, menyatakan:

“lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya”⁹⁶.

Menurut Abdurahman, Definisi dari Lingkungan adalah :

“Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia”⁹⁷,

Menurut Siswanto Sunarso pengertian” lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi

⁹⁵ Emil Salim, 1982, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, hlm 34.

⁹⁶ Munadjat Danusaputro, 1980, *Hukum Lingkungan*, Buku I: Umum, Binacipta, Bandung, hlm 67.

⁹⁷ Abdurahman, 1986, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.67

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain⁹⁸.”

Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang lebih mendalam menurut UU No 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya ada manusia dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan Nusantra dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan

⁹⁸ Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Strategi penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 43.

lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

B. Pencemaran Lingkungan

1. Definisi Pencemaran Lingkungan

Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup sendiri dalam Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Menurut Munadjat Danusaputro, menyatakan:

“Pencemaran adalah suatu keadaan, dimana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam

konsentrasi sedemikian rupa, hingga terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati⁹⁹.”

Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Penggeseran bentuk tatanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat masukan dari bahan-bahan pencemaran atau polutan. Bahan polutan tersebut pada umumnya mempunyai sifat racun (*toksik*) yang berbahaya bagi organisme hidup. Toksisitas atau daya racun dari polutan itulah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya pencemaran¹⁰⁰.

Seperti yang dijelaskan oleh Heryando Palar bahwa lingkungan dapat diartikan sebagai media atau suatu areal, tempat atau wilayah yang di dalamnya terdapat bermacam-macam bentuk aktivitas yang berasal

⁹⁹ Munadjat Danusaputro, 1986, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Bina Cipta, Jakarta, hlm.77.

¹⁰⁰ Heryando Palar. 2008. *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 10.

dari ornamen-ornamen penyusunnya. Ornamen-ornamen yang ada dalam dan membentuk lingkungan, merupakan suatu bentuk sistem yang saling mengikat, saling menyokong kehidupan. Karena itu suatu tatanan lingkungan yang mencakup segala bentuk aktivitas dan interaksi di dalamnya tersebut juga dengan ekosistem.

Dalam Undang-Undang lingkungan hidup dijelaskan bahwa suatu tatanan lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila ke dalam tatanan lingkungan hidup itu masuk atau dimasukkan suatu benda lain yang kemudian memberikan pengaruh buruk terhadap bagian-bagian yang menyusun tatanan lingkungan hidup itu sendiri, sehingga tidak dapat lagi hidup sesuai aslinya. Pada tingkat lanjutnya bahkan dapat menghapuskan satu atau lebih dari mata rantai dalam tatanan tersebut. Sedangkan suatu pencemaran atau polutan adalah setiap benda, zat ataupun organisme hidup yang masuk ke dalam suatu tatanan alami dan kemudian mendatangkan

perubahan-perubahan yang bersifat negatif terhadap tatanan yang dimasukinya.

Menurut Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹⁰¹, menyatakan :

“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”

Baku mutu lingkungan hidup ini diperlukan untuk menentukan seberapa layaknya kualitas pada lingkungan itu sendiri. Pada saat ini, pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat. Masalah lingkungan hidup pada saat ini merupakan masalah yang banyak disorot oleh berbagai pihak, sebab lingkungan

¹⁰¹ Pencemaran lingkungan salah satunya terjadi akibat aktivitas manusia dan juga industri yang kurang memperhatikan lingkungan hidupnya sehingga dalam pemeliharaan lingkungan hidup perlu menetapkan baku mutu.

hidup adalah sumber kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupannya¹⁰².

Stephanus Munadjat Danusaputro merumuskan pencemaran lingkungan sebagai berikut:

“Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.¹⁰³”

Menurut Pipih Sopiah, menyatakan:

Terdapat 3 (tiga) unsur dalam pencemaran, yaitu:

“(1) Sumber perubahan oleh kegiatan manusia atau proses alam; (2) Bentuk perubahannya adalah berubahnya konsentrasi suatu bahan (hidup/mati) pada lingkungan; (3) Merosotnya fungsi lingkungan dalam menunjang kehidupan.”¹⁰⁴

¹⁰² M.Rasyid Ariman, 1998, *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.18.

¹⁰³ St. Munadjat Danusaputro, 1986, *Hukum lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Buku V: Sektor, Bina Cipta, Bandung, hlm. 77.

¹⁰⁴ Pipih Sopiah, 2011, *Aku Cinta Lingkungan*, CV Bankit Citra Persada, Bandung, hlm. 304.

Pencemaran lingkungan yang terjadi pada saat ini perlu mendapat perhatian secara serius oleh semua pihak maupun instansi pemerintahan yang berwenang di dalamnya, karena pencemaran lingkungan dapat membuat keresahan bagi masyarakat yang berada di sekitar lingkungan pertambangan hingga menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat bahkan dapat mengakibatkan korban jiwa.

2. Hal-Hal yang Mencemari Lingkungan

Aktivitas kehidupan yang sangat tinggi yang dilakukan oleh manusia ternyata telah menimbulkan bermacam-macam efek yang buruk bagi kehidupan manusia dan tatanan lingkungan hidupnya. Aktivitas yang pada prinsipnya merupakan usaha manusia untuk dapat hidup dengan layak dan berketurunan dengan baik, telah merangsang manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi kaidah-kaidah yang ada dalam tatanan lingkungan hidupnya. Akibatnya terjadi

pergeseran keseimbangan dalam tatanan lingkungan dari bentuk asal ke bentuk baru yang cenderung lebih buruk¹⁰⁵.

Seperti yang dijelaskan oleh Heryando Palar¹⁰⁶ bahwa Suatu tatanan lingkungan hidup dapat tercemar atau menjadi rusak disebabkan oleh banyak hal. Utama dari sekian banyak penyebab tercemarnya suatu tatanan lingkungan adalah limbah. Berdasarkan pada jenis, limbah dikelompokkan atas golongan limbah padat dan limbah cair. Berdasarkan pada sifat yang di bawanya, limbah dikelompokkan atas limbah organik dan limbah an-organik. Berdasarkan pada sumbernya, limbah dikelompokkan atas limbah rumah tangga atau limbah domestik dan limbah industri.

Peningkatan dampak pencemaran lingkungan hidup akan menurunkan daya dukung alam bagi manusia. Dampak pencemaran lingkungan semakin

¹⁰⁵ *Ibid*; 12

¹⁰⁶ Heryando Palar, 1990, *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*, Rineka Cipta.

tinggi seiring meningkatnya fenomena pencemaran. Jenis dampak pencemaran lingkungan tidak dapat dipisahkan dari penyebab pencemaran. Terdapat berbagai sebab pencemaran lingkungan. Semakin banyak aktifitas manusia memproduksi produk yang menghasilkan limbah berupa zat pencemar tidak alami, tidak terurai oleh alam, mengganggu proses ekologi, maka semakin buruk, negatif bagi lingkungan. Berikut adalah berbagai dampak pencemaran lingkungan bagi manusia dan kehidupan secara umum:

- a. Dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan manusia terutama fisik. Meskipun demikian, dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan tersebut bisa berubah menjadi gangguan psikologis, syaraf dalam jangka panjang. Dampak negatif terhadap kesehatan paling terkenal adalah sakit pernapasan seperti alergi, asma, iritasi mata, hidung, atau bisa pula berupa bentuk lain infeksi pernapasan.

- b. Selain itu, pencemaran lingkungan telah terbukti menjadi faktor utama perkembangan kanker. Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika manusia memakan zat pencemar (*polutan*) secara tidak langsung yang digunakan dalam produksi makanan olahan, atau peptisida untuk memupuk tanaman. Penyakit lainnya, walau jarang, termasuk hepatitis, tifus, diare, gangguan hormonal.
- c. Dampak pencemaran lingkungan juga dirasakan hewan. Terutama menyebabkan kerusakan habitat melalui racun, limbah, sehingga mereka tidak dapat hidup di habitatnya. Kemudian, peristiwa hujan asam dapat mengubah komposisi sungai, menghasilkan pencemaran laut, beracun untuk ikan, menurunkan populasi kura-kura air tawar, penyu.
- d. Dampak pencemaran lingkungan hidup pada tanaman juga tidak dapat dianggap enteng.

Hewan, tumbuhan, terutama pohon, bisa hancur oleh hujan asam – ini juga memiliki efek negatif pada hewan karena merusak habitat mereka, pencemaran udara di lapisan atmosfer rendah akan memblokir respirasi tanaman, polutan berbahaya dapat diserap dari air atau tanah. Akhirnya, berbagai keanekaragaman hayati bagi manusia akan terancam punah.

e. Dampak pencemaran lingkungan pada ekosistem.

Hamir secara eksklusif disebabkan oleh kegiatan manusia, memiliki efek negatif pada ekosistem, menghancurkan lapisan dan proses penting keseimbangan ekosistem, menyebabkan efek yang lebih negatif pada atmosfer yang dibutuhkan manusia untuk bernafas serta melindungi bumi dari radiasi matahari.

C. Perusakan Lingkungan

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (16) menjelaskan bahwa Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perusakan lingkungan merupakan *deteorisasi* lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia dan sudah diperingatkan langsung oleh *High Level Threat Panel* PBB. Rusaknya lingkungan terdiri dari beberapa tipe. Saat alam rusak karena dihancurkan dan kehilangan sumber daya, itu merupakan tanda bahwa lingkungan mengalami kerusakan.

Lingkungan alam yang rusak sangat berdampak terhadap kehidupan manusia sehingga berpotensi

menghasilkan bencana untuk saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor baik faktor alami ataupun karena akibat ulah manusia. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia. Berikut beberapa faktor secara mendalam yang menjadikan kerusakan lingkungan hidup:

1. Faktor alami

Banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam tersebut bisa berupa banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Selain berbahaya bagi keselamatan manusia maupun makhluk lainnya, bencana ini akan membuat rusaknya lingkungan.

2. Faktor buatan

Manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi dibandingkan dengan makhluk

lain akan terus berkembang dari pola hidup sederhana menuju ke kehidupan yang modern. Dengan adanya perkembangan kehidupan, tentunya kebutuhannya juga akan sangat berkembang termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam (gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, erosi, dan abrasi) hanya sekian persen saja, sedangkan jumlah prosentase yang lebih besar menunjuk pada ulah manusia yang serakah dalam mengeksploitasi alam tanpa harus meregenerasikannya lagi. Kegiatankegiatan manusia di lingkungan hidupnya akan menyebabkan siklus permasalahan lingkungan yang cukup rumit. Masalah lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia diwujudkan dalam berbagai contoh kerusakan lingkungan yang tengah terjadi. Berbagai macam kerusakan lingkungan disebabkan oleh ulah manusia yang tanpa sadar mereka telah merugikan dirinya sendiri dan terlebih lagi untuk

lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia.

1. Kerusakan Lingkungan Akibat Proses Alam

Kerusakan lingkungan hidup oleh alam terjadi karena adanya gejala atau peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga memengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Peristiwa-peristiwa alam yang dapat memengaruhi kerusakan lingkungan, antara lain seperti Letusan Gunung Berapi, Banjir, Gempa Bumi dan sebagainya.

2. Kerusakan Lingkungan Hidup karena Aktivitas Manusia

Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan, aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya, sebaliknya manusia juga di pengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok masyarakat dan lingkungan alamnya, terutama dalam abad ke 20 dalam waktu yang relatif

singkat, keseimbangan antara kedua bentuk lingkungan hidup manusia di atas, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan mengalami gangguan secara fundamental mengalami konflik. Inilah yang dianggap sebagai awal krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku sekaligus korban.¹⁰⁷

D. Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang mengekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam perut bumi. Secara luas pertambangan diartikan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

¹⁰⁷ M daud silalahi, 2002, *Hukum Lingkungan Dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan*, pt alumni, Bandung, hlm.10

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang¹⁰⁸.

Pengertian Pertambangan Mineral diatur dalam Pasal 1 angka (4) ditentukan bahwa Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pengertian Pertambangan Batubara diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang menentukan bahwa, Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal¹⁰⁹.

Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi,

¹⁰⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁰⁹ Tamaela Soleman Dairo, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Viii/2010 Di Bidang Perizinan Pertambangan Terhadap Pembangunan Ekonomi", Diss Uajy, (2015), hlm.9.

yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikat yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumberdaya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia diseluruh dunia.¹¹⁰ Menurut Salim¹¹¹ ada beberapa pengertian pertambangan. Salah satu pengertian dari pertambangan adalah:

“sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”

Pengertian lain tentang pertambangan adalah:

¹¹⁰ Sulto, Ali. 2011. *Dampak Aktivitas Pertambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa*. Institut Pertanian Bogor.

¹¹¹ *Ibid.*

“kegiatan pengambilan endapan bahan tambang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, di bawah permukaan air, baik secara mekanis maupun manual, seperti: pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, biji mangan, dan sebagainya.

Berikut beberapa persyaratan mengenai mendirikan sebuah investor ataupun perusahaan pertambangan sebelum mengadakan eksploitasi penggalian:

- a. Identifikasi jenis galian yang akan di tambang.
Informasinya dari masyarakat lokal, daerahnya di mana, luasnya memungkinkan untuk jarak angkut apakah setelah penambangan perlunya Stock pail/tempat penumpukan dan Jetty/pelabuhan muat.
- b. Buat legalitas usaha penambangan, kategori class apakah untuk jenis galian A (Emas, Intan Bouxsit, Uranium, Batu Bara, Galena/Timah Hitam Tembaga Nikel, Mangan dan Bijih Besi) Galian B

(Pasir Kwarsa bahan pembuatan semen dan industry keramik) Galian C (Pasir untuk membuat batako, tanah merah dan tanah uruk)

- c. Sebelum eksploitasi dan eksplorasi harus mengajukan ijin SKIP untuk Galian A, yaitu ijin yang di berikan bupati tembusan Gubernur, menteri Pertambangan dan Energi serta ijin pelepasan pinjam pakai kawasan, untuk melakukan pengecekan lapangan dengan satu ketentuan tidak boleh pengambilan sample/pengeboran, pemetaan dan pelaporan hasil survey di ajukan paling lambat satu minggu setelah kegiatan, apabila tidak mematuhi ijin untuk eksploitasi.
- d. Pembentukan Team Geologis yang terdiri dari stackholder dan ahli geologis untuk melakukan pengeboran (menentukan luasn kawasan dan potensi yang terkandung di wilayah tersebut).
- e. Adakan AMDAL terhadap kawasan yang dijadikan areal pertambangan.

- f. Sosialisasi ke masyarakat.
- g. Pendirian kantor cabang, *bacecamp*, perekrutan karyawan 60 % lokal 40 % tenaga teknis.
- h. Mengajukan ijin konsesi pertambangan dan ijin eksplorasi.
- i. Mengajukan ijin pengalihan dan pengangkutan perdana.
- j. Melaporkan aktivitas dan hasil penggalian dan pengiriman ke pemerintah dan publik secara berkala (target Produksi dan tenaga kerja WNA, WNI) penutupan.

Apabila dari 10 (sepuluh) poin persyaratan tersebut di atas ada satu poin tidak di lakukan Pemegang ijin konsesi tersebut di ancam dan di dendakan serta pencabutan izin kerja serta izin usaha di bekukan dan pemiliknya di pidanakan¹¹². Perlu adanya persepakatan

¹¹² Santoso, 1999, "*Ilmu Lingkungan Industri*", Universitas Gunadarma, Depok, hlm. 7

dalam melakukan izin kerja untuk mematuhi aturan yang berlaku.

2. Jenis-Jenis Pertambangan

Indonesia kaya akan sumbera daya alam terutama dari hasil pertambangannya. jenis-jenis benda yang disebut barang tambang, dihasilkan dari pertambangan di tanah air kita antara lain. Jenis-jenis barang tambang antara lain dapat dilihat berikut¹¹³:

a. Minyak Bumi

Salah satu pertambangan utama di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha rumah tangga hingga usaha lain, sedikit saja ada perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.

b. Batu Bara

¹¹³ Sudrajat Nandang, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, Pustaka Yustisia, 2013, Yogyakarta.

Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan menggendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun, oleh karena itu, batu bara juga disebut batu fosil. Indonesia banyak terdapat batu bara terutama di wilayah Kalimantan. Manfaat batu bara antara lain untuk bahan bakar usaha rumahan kecil, pengganti kayu dan bahan bakar jangka panjang PLTU.

c. Timah

Timah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah di gunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok. d. Biji Besi Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari biji-biji besi kecil yang akhirnya

diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai dengan kebutuhan.

d. Biji Emas

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menanjak. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi.

e. Tembaga

Tembaga banyak sekali dimanfaatkan dalam pembuatan alat listrik seperti kabel, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal laut hingga pipa air. Tembaga banyak terdapat di daerah Papua yang pengolahannya dilakukan di PT.Freeport.

f. Intan

Intan adalah salah satu jenis barang tambang jenis batuan yang dikenal sangat keras. Seringkali intan dipakai untuk mata bor suatu mesin selain digunakan untuk perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi.

g. Nikel

Nikel adalah logam yang penggunaannya banyak dicampur dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu nikel digunakan untuk membuat mata uang logam.

3. Pertambangan Rakyat

a. Pengertian Pertambangan Rakyat

Pasal 1 huruf n Undang Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B, dan C seperti yang dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri¹¹⁴.

Defenisi lain Pertambangan Rakyat adalah usaha pertambangan bahan galian strategis (golongan A) dan vital (golongan B) yang dilakukan oleh rakyat setempat yang bertempat tinggal di daerah bersangkutan untuk penghidupan mereka sendiri sehari-hari yang diusahakan secara sederhana¹¹⁵. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas¹¹⁶.

Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua

¹¹⁴ Undang Undang No.11 tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

¹¹⁵ Pasal 1 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 p/201/ M.PE/1986, tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B).

¹¹⁶ Pasal 1 ayat 10 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

golongan a, b, c, yang dilakukan oleh rakyat secara skala kecil atau gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri.¹¹⁷ Pertambangan rakyat dilakukan oleh rakyat, artinya pertambangan itu dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di area pertambangan rakyat. Sementara itu, tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Usaha pertambangan rakyat dilakukan secara sederhana, artinya kegiatan pertambangan itu dengan menggunakan alat-alat sederhana, tidak menggunakan teknologi canggih, sebagai halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal besar dan memakai teknologi canggih.

b. Perizinan Pertambangan Rakyat

Istilah izin pertambangan rakyat berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *small-scale mining*

¹¹⁷ Salim H.S. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 63.

permit. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *mijnbouw mogelij te maken*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *bergbau*. Pengertian Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dijumpai dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok pertambangan, yang berbunyi¹¹⁸:

“Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan”.

¹¹⁸ Salim H.S. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 90.

Pengertian izin pertambangan rakyat juga dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 angka 10 menyebutkan, Izin Pertambangan Rakyat merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Unsur-unsurnya, meliputi¹¹⁹:

- 1) Adanya izin;
- 2) Adanya usaha pertambangan;
- 3) Wilayahnya pada pertambangan rakyat;
- 4) Luas wilayahna terbatas; dan
- 5) Investasi terbatas.

Dalam usaha pertambangan rakyat, kemudian dikenal dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan

¹¹⁹ *Ibid.*

kegiatan usaha pertambangan rakyat. Luas wilayahnya terbatas mengandung makna bahwa pemegang IPR hanya dapat diberikan pada wilayah penambangan yang tidak begitu luas. Inventasi yang terbatas artinya bahwa modal yang dimiliki oleh pemegang IPR untuk mengusahakan kegiatan pertambangan rakyat tidak terlalu banyak, jika dibandingkan dengan kegiatan pertambangan mineral dan batubara atau pemegang IUP Khusus¹²⁰.

Pemberian izin pertambangan sebelumnya diberikan oleh Bupati/Walikota. Namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemberian izin pertambangan kemudian menjadi wewenang Gubernur. Izin Pertambangan Rakyat saat ini tetap diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Izin

¹²⁰ Salim HS, 2014, Op.Cit., hlm.91

Pertambangan Rakyat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disajikan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka 10, memuat tentang rumusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- 2) Pasal 1 angka 32, memuat tentang rumusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- 3) Pasal 20, mengatur tentang kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR;
- 4) Pasal 21, mengatur tentang penetapan wilayah pertambangan rakyat;
- 5) Pasal 22, mengatur tentang kriteria untuk menetapkan WPR;
- 6) Pasal 24, mengatur tentang wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR;

- 7) Pasal 25, mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur dan penetapan WPR. WPR ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
- 8) Pasal 26, mengatur tentang mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota;
- 9) Pasal 35, mengatur tentang usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IPR;
- 10) Pasal 67, mengatur tentang orang-orang yang berhak mengajukan IPR;
- 11) Pasal 68, mengatur tentang luas wilayah pertambangan rakyat;
- 12) Pasal 69, mengatur tentang hak pemegang IPR;

- 13) Pasal 70 dan Pasal 71, mengatur tentang kewajiban pemegang IPR;
- 14) Pasal 72, mengatur mengenai tata cara pemberian IPR, yang diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota;
- 15) Pasal 73, mengatur tentang pembinaan;
- 16) Pasal 131 dan Pasal 132, mengatur tentang besarnya pajak yang harus dibayar oleh pemegang IPR.

Wilayah pertambangan rakyat, usaha pertambangan rakyat dan pembinaan serta pengawasan dalam pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat juga diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintah, sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Usaha Pertambangan; dan

3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jenis kegiatan pertambangan rakyat telah ditentukan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batura, sebagai berikut:

- 1) Pertambangan mineral logam;
- 2) Pertambangan mineral bukan logam;
- 3) Pertambangan batuan; dan/atau
- 4) Pertambangan batubara.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan IPR tidak mencakup setiap orang atau badan usaha. Yang dapat mengajukan IPR adalah hanya penduduk-penduduk setempat. Penduduk setempat adalah orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat, apakah itu kampung, nagari atau lainnya dan/atau orang-orang yang bertempat

tinggal di wilayah pertambangan rakyat. Ada tiga klarifikasi penduduk setempat yaitu:

- 1) Perorangan;
- 2) Kelompok; dan/atau
- 3) Koperasi.

Perorangan adalah orang atau seorang sendiri yang mengajukan IPR kepada pejabat yang berwenang. Kelompok adalah kumpulan dari orang-orang atau terdiri dari dua orang atau lebih yang mengajukan permohonan untuk memperoleh IPR kepada pejabat yang berwenang. Sedangkan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan¹²¹.

¹²¹ *Ibid.*